

Analisis Multiakad dalam Gadai Sawah Pendekatan Emik

Nurlailiyah Aidatus Sholihah

Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir

Email korespondensi: nurlailiyahaidatussholihah@staidarussalamkunir.ac.id

Abstract

This article aims to analyze the practice of hybridcontract in rice field pawn contracts based on an emic perspective. The research method used is qualitative and the data source is taken from interviews with the parties involved in pawning. The type of data in this research is qualitative data. Data collection techniques were carried out through observation and interviews with the parties involved in pawning rice fields. The data analysis technique is carried out by explaining the implementation of pawning rice fields and then analyzing it using an emic approach. Based on research conducted, it shows that hybridcontracts in rice field pawning take place when the pawned rice field is then managed by the rice field owner, then the harvest obtained is divided between the rahin and murtahin based on the agreement at the beginning of the contract. This practice contains two contracts, namely a pawn contract and a rent or maro contract. This aims to protect the rights of the pawnbroker as the holder of the margin. The implementation of gadai maro provides benefits for rahin and murtahin, which is fairer for both parties according to the pawn actor.

Keywords : emic, hybridcontract, pawn, pawn maro, pawn rent.

Saran sitasi: Sholihah, N. A. (2024). Analisis Multiakad dalam Gadai Sawah Pendekatan Emik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(01), 177-183. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11282>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11282>

1. PENDAHULUAN

Multiakad dikenal dengan *hybridcontract* atau *al-uqud al-murakkabah* yaitu akad yang mengandung dua akad atau lebih dalam satu akad. *Al-'uqud al-murakkabah* menurut al-'Imroni adalah sekumpulan akad yang meliputi beberapa akad baik dengan cara dikumpulkan atau menghadapkan/mensyaratkan beberapa akad sehingga semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lahir dari beberapa akad tersebut menjadi satu kesatuan sama halnya dengan hak dan kewajiban dari satu akad (al-'Imronī, 2006, p. 46). Multiakad dalam gadai sawah terjadi apabila akad gadai dibarengi dengan akad penggarapan lahan lainnya seperti akad ijarah atau akad *maro*. Gadai sawah yaitu akad gadai yang menjaminkan sawah sebagai marhun. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi gadai sawah diantaranya yaitu kebutuhan ekonomi, faktor budaya dan faktor keahlian dalam menggarap sawah (Murtahin 1, personal communication, Agustus 2023; Rahin 2, personal communication, Agustus 2023). Kebutuhan masyarakat untuk memenuhi keperluan sehari-hari

dan biaya pendidikan memicu masyarakat menggadaikan sawahnya. Disamping itu juga praktik gadai telah menjadi kebiasaan masyarakat untuk mendapatkan solusi atas kebutuhan uang tunai tersebut sehingga gadai menjadi diminati masyarakat (Murtahin 7, personal communication, Agustus 2023; Rahin 5, personal communication, Agustus 2023).

Rahn secara etimologi bermakna tetap atau dapat juga bermakna menahan. Secara terminologi rahn yaitu menahan sesuatu dengan cara yang benar yang memungkinkan untuk mengambil manfaat darinya atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis menurut syara sebagai jaminan atas hutang yang mana hutang tersebut dapat dibayar dengan sesuatu yang ekonomis baik sebagian maupun seluruhnya (al-Jazairī, 2004, p. 469; al-Zuhaylī, 2008, p. 77). Q.S. al-Baqarah 283 memberikan tuntunan bagi orang-orang yang beriman dalam melakukan transaksi yang tidak tunai pada waktu yang telah ditentukan (al-Zuhaylī, 2008, p. 49; Dakhil, 2002, p. 65) atau dalam akad salam harus ditentukan juga jenis barang beserta spesifikasinya untuk menghindari transaksi yang

mengandung garar (al-Qurtūbiyy, 2006, pp. 424–429) maka akad transaksi tersebut harus ditulis dalam sebuah dokumen (al-Qurtūbiyy, 2006, p. 430; al-Zuhaylī, 2008, p. 49; Dakhil, 2002, p. 65). Perintah untuk menuliskan hutang bertujuan untuk memelihara harta, menghindari lupa, menghilangkan keraguan, menghindarkan perselisihan serta melindungi hak-hak para pihak (al-Qurtūbiyy, 2006, p. 431; al-Zuhaylī, 2008, p. 49; Dakhil, 2002, p. 65). Penegasan ayat ini terletak pada perintah untuk menuliskan transaksi hutang piutang sebagai cerminan keadilan yang diharapkan oleh al-Quran (Shihab, 2016, pp. 730–731).

Dalam pelaksanaannya, rahn harus memenuhi beberapa rukun yaitu: *pertama*, *rāhin* atau orang yang menyerahkan *marhūn*. *Kedua*, *murtahin* atau orang yang menerima *marhūn*. *Ketiga*, *marhūn* atau rahn yaitu sesuatu yang bernilai ekonomis yang diserahkan sebagai jaminan atas hutang. *Keempat*, *marhūn bih* atau hutang (al-Zuhaylī, 2008, p. 80).

Pemanfaatan jaminan atau *marhūn* memiliki beberapa hukum: *pertama*, pihak yang menggadaikan atau *rāhin* sebagai pengelola sawah atau *marhūn*. Pemanfaatan marhun oleh rahn dilarang menurut jumhur ulama. Beberapa pendapat mengenai larangan tersebut yaitu kalangan Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila murtahin memberikan izin maka *rāhin* diperbolehkan memanfaatkan *marhūn* karena *murtahin* berhak menahan *marhūn*. Lain halnya dengan kalangan Malikiyah yang menetapkan bahwa adanya izin dari murtahin tidak menjadikan *rāhin* diperbolehkan untuk memanfaatkan *marhūn* berdasarkan pada hak menahan *marhūn*. Adapun pendapat kalangan Syafi'iyah memperbolehkan *marhūn* dimanfaatkan oleh *rāhin* tanpa mengurangi nilai *marhūn* karena *rāhin* berhak atas manfaat *marhūn*. Lain halnya apabila pemanfaatan tersebut dapat mengurangi nilai *marhūn* maka harus mendapatkan izin dari murtahin. (al-Zuhaylī, 2008, pp. 143–145). *Kedua*, pihak *murtahin* memanfaatkan *marhūn*. Apabila *rāhin* mengizinkan maka hal tersebut diperbolehkan sebagaimana pendapat sebagian Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah. Kalangan Malikiyah dan Hanabilah menambahkan ketentuan bahwa kebolehan pemanfaatan *marhūn* oleh *murtahin* apabila didasarkan pada akad *mu'āwādat* seperti jual beli, namun apabila menggunakan akad qard maka tidak diperbolehkan karena dapat menyerupai riba. (al-Zuhaylī, 2008, pp. 146–149).

Pada tahun 2020 terdapat penelitian tentang gadai sawah yang ditulis oleh Khalid dan Rahmaniar. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa pelaksanaan gadai di Desa Salohe dilakukan berdasarkan ketentuan adat istiadat masyarakat setempat secara lisan. Kemunculan akad gadai di Desa Salohe dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan ekonomi. Secara garis besar pelaksanaan akad di Desa Salohe sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yakni memenuhi rukun dan syarat rahn (Khalid & M, 2020, p. 7).

Penelitian tentang gadai sawah yang dilakukan oleh Junaidy dan Hidayati menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai memberikan dampak positif seperti dapat memenuhi kebutuhan harian, biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya. Akan tetapi gadai juga memberikan dampak negatif yaitu menghilangkan mata pencaharian utama masyarakat karena sawah yang dijadikan jaminan akan digarap oleh *murtahin* sebagaimana yang berlangsung di Desa Pelangwot. Dalam pelaksanaan gadai di Desa Pelangwot tidak ada saksi dan akad tidak dituangkan dalam bentuk tulisan sebagai bukti, disamping itu juga terdapat unsur eksploitasi pemanfaatan *marhun* yang berlebihan (Junaidi & Hidayati, 2021, p. 58).

Eksploitasi terhadap pemanfaatan yang termasuk dalam perbuatan zalim juga terjadi pada gadai sawah yang berlangsung di Desa Trebungan. Gadai sawah yang berlangsung di Desa Trebungan juga mengindikasikan adanya unsur ribawi. Hal ini dikarenakan murtahin yang memiliki hak menahan marhun juga memiliki hak atas hasil sawah yang dijadikan marhun selama rahn belum mampu untuk melunasi hutangnya. Adanya pemanfaatan marhun oleh murtahin tidak menjadikan berkurangnya hutang rahn meskipun pemanfaatan tersebut dilakukan selama bertahun. Berdasarkan praktek gadai yang demikian ini, diberikan beberapa alternatif akad yang dapat diterapkan sebagai solusi agar terhindar dari praktek gadai yang jauh dari unsur ta'awun serta mengandung unsur ribawi dan kezaliman: *pertama*, akad qard al-hasan yang diperuntukan bagi para pihak yang memiliki kebutuhan mendesak, sehingga akad ini menjadi perantara untuk menolongnya dengan ketentuan ada kesanggupan untuk membayar hutang; *kedua*, akad mudarabah yang ditujukan bagi para pihak yang membutuhkan modal usaha, dalam pelaksanaan akad ini rahn akan memberikan bagi hasil kepada murtahin berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil panen. akad ini berlangsung

sampai rahin mampu mengembalikan seluruh modal yang diterimanya; *ketiga*, murabahah diperuntukan bagi para pihak yang membutuhkan barang tertentu. Akad murabahah dilakukan dengan cara rahin menggadaikan sawahnya kemudian murtahin akan membelikan barang yang diperlukan oleh rahin dengan menaikkan harga sebagai keuntungan yang berhak diperoleh murtahin. Ketiga pilihan akad tersebut dapat dipilih menjadi solusi dari gadai yang mengandung unsur riba disesuaikan dengan kebutuhan rahin (Saifuddin & Kaspari, 2021, p. 36).

Penelitian mengenai pemanfaatan jaminan gadai juga berlangsung di Desa Lajing. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasanah menunjukkan bahwa praktek gadai yang berlangsung di Desa Lajik yakni rahin tetap memanfaatkan atau menggarap sawah yang dijadikan barang jaminan dalam gadai dan murtahin akan mendapat bagian hasil panen tersebut sesuai dengan '*urf sahiih*' dan dibenarkan menurut mazhab Syafi'iyah selama ada persetujuan dari kedua belah pihak. Pelaksanaan gadai yang demikian ini merupakan budaya yang berlangsung di Desa Lajik dan diikuti oleh masyarakat setempat (Hasanah & Irfan, 2022, p. 257).

Sama halnya dengan gadai yang berlangsung di Desa Cijaku dimana pihak murtahin juga menerima bagian dari hasil panen yang diperoleh. Hal ini dikarenakan pihak murtahin memberikan kontribusi dalam pengelolaan seperti pembelian pupuk dan merawat sawah. Penelitian yang dilakukan oleh Karimah menemukan bahwa gadai yang berlangsung di Desa Cijaku tidak memiliki batasan waktu yang jelas ketika ijab qabul berlangsung, sehingga pemanfaatan marhun yang dilakukan oleh murtahin secara terus menerus menimbulkan kerugian bagi rahin. Tidak adanya batasan waktu yang jelas ketika ijab qabul menjadikan akad gadai yang seperti ini tidak sah dan mengandung unsur ribawi (Karimah, 2022, p. 114).

Gadai yang tidak memiliki batas waktu juga terjadi di Desa Cintarasa. Akad yang berlangsung dilakukan dengan dasar utang piutang dan menjadikan sawah sebagai jaminan. Akad dilakukan secara lisan dan tidak dicatatkan serta tidak ada saksi dari kedua belah pihak. Tidak adanya batasan waktu pengembalian hutang menimbulkan kerugian bagi pihak murtahin. Hal ini dikarenakan uang yang diberikan oleh rahin telah mengalami penurunan nilai disebabkan waktu pengembalian yang cukup lama, sehingga nilai uang dari hutang yang dibayarkan tidak

sepadan dengan nilai uang ketika rahin membayarnya. Disamping itu juga tidak adanya batasan waktu dalam gadai tidak sesuai dengan syariat dan bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menegaskan bahwa setiap akad yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak yang berakad serta mencegah adanya unsur manipulasi atau merugikan pihak tertentu (Munir et al., 2022, p. 5).

Demikian juga dengan pelaksanaan di Kabupaten Bekasi yang mana barang jaminan dimanfaatkan oleh *murtahin* dan menimbulkan kerugian bagi *rahin*. Namun demikian, dalam hal pemenuhan rukun sudah dilakukan dengan baik. Adapun ijab Kabul dilakukan secara lisan oleh para pihak (Ainulyaqin et al., 2023, p. 59). Praktek gadai yang sama juga berlangsung di Dusun Kencat yang tidak memiliki bukti akad secara tertulis namun pada beberapa kasus terdapat saksi yang dapat menguatkan akad gadai. Pelaksanaan akad gadai yang berlangsung di Dusun kencat tidak memiliki batasan waktu. Adapun pemanfaatan marhun dilakukan oleh murtahin. Mengutip pendapat sebagaimana ulama Hanafiyah bahwa murtahin diperbolehkan memanfaatkan marhun selama mendapatkan izin dari rahin (Rahmat & Illiyah, 2023, p. 69).

Pelaksanaan rahn memiliki rambu-rambu yang harus dijaga hal ini agar terhindar dari perbuatan yang menjerumuskan pada riba. Demikian halnya dalam multiakad juga memiliki batasan-batasan agar terhindar dari perbuatan riba. Pelaksanaan gadai yang berlangsung di wilayah utara Jawa barat memiliki kekhususan yang mana di dalamnya mengandung adanya pemanfaatan marhun yang keuntungannya dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Pemanfaatan tersebut terjadi apabila disepakati oleh para pihak. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas maka penelitian ini akan difokuskan pada pelaksanaan multiakad dalam gadai sawah yang berlangsung di Wilayah Utara Jawa Barat menggunakan pendekatan emik. Hal ini menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya yang menganalisis pelaksanaan gadai berdasarkan perspektif fikih, sedangkan dalam penelitian ini penelitian difokuskan pada multiakad dengan pendekatan emik.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan pada objek yang

bersifat alamiah. Pada penelitian kualitatif peneliti sebagai instrument kunci dan hasil penelitian menekankan pada makna yang diperoleh bukan untuk generalisasi (Sugiyono, 2008, p. 1).

Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pelaku gadai mengenai pelaksanaan gadai sawah guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai pelaksanaan gadai sawah. Adapun tempat penelitian dilakukan di Wilayah Utara Jawa Barat yaitu Kabupaten Karawang, Subang dan Indramayu. Pelaku gadai yang menjadi narasumber pada penelitian ini terdiri dari rahin dan murtahin yang pernah melakukan akad gadai sewa dan gadai maro. Penentuan narasumber terbatas pelaku gadai multiakad ini bertujuan untuk memfokuskan penelitian pada praktek multiakad pada gadai dengan pendekatan emik. Pendekatan emik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menjadikan pandangan masyarakat yang diteliti atau dikaji sebagai acuan dalam penelitian (Lapau & Saifuddin, 2015, p. 184).

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diambil dari kajian pustaka seperti literatur-literatur mengenai gadai, nash al-Quran dan al hadis, undang-undang, fatwa DSN MUI, aturan-aturan serta sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis data pada penelitian ini berupa data kualitatif.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu *interview informal semi structured* kepada rahin dan murtahin secara spontan. Jenis wawancara ini digunakan untuk memperoleh data mengenai praktik gadai dari pelaku dan pendapat masyarakat setempat mengenai gadai dan macam-macam gadai (Moleong, 2007, pp. 186–187). Wawancara *semi structured* dilakukan untuk memperoleh keterangan lebih lanjut dan mendalam (Arikunto, 2010, p. 270). Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen terkait gadai (Arikunto, 2010, p. 274).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik analisis data dilakukan dengan cara memaparkan pelaksanaan gadai sawah yang berlangsung di masyarakat kemudian dianalisis menggunakan pendekatan emik. Pendekatan emik yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait perilaku masyarakat di wilayah utara Jawa Barat mengenai budaya gadai yang berlangsung. Gambaran yang diberikan

merupakan pelaksanaan yang disajikan secara utuh tanpa membandingkan dengan pelaksanaan gadai di wilayah lain (Santrock, 2003, p. 60).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Gadai yang berlangsung di Kecamatan Cilamaya wetan dan Cilamaya Kulon dibuktikan secara tertulis pada kwitansi serta memiliki batasan waktu. Adapun marhun dimanfaatkan oleh murtahin sepenuhnya (Murtahin 7, personal communication, Agustus 2023; Rahin 5, personal communication, Agustus 2023; Rahin 7, personal communication, Agustus 2023; Rahin 8, personal communication, Agustus 2023). (Murtahin 3, personal communication, Agustus 2023; Murtahin 5, personal communication, Agustus 2023; Rahin 2, personal communication, Agustus 2023; Rahin 4, personal communication, Agustus 2023)

Lain halnya dengan pelaksanaan gadai di Desa Kosambi, Simpar dan Sidadadi yang mana pemanfaatan marhun dibagi antara rahin dan murtahin dan marhun digarap oleh rahin (Murtahin 3, personal communication, Agustus 2023; Rahin 2, personal communication, Agustus 2023). Pemerolehan manfaat tersebut berdasarkan akad lanjutan setelah akad gadai dan dapat berupa akad sewa atau maro sesuai kesepakatan keduabelah pihak (Murtahin 1, personal communication, Agustus 2023; Murtahin 6, personal communication, Agustus 2023; Rahin 3, personal communication, Agustus 2023). Demikian halnya jangka waktu gadai juga didasarkan pada kesepakatan keduabelah pihak (Murtahin 4, personal communication, Agustus 2023; Rahin 1, personal communication, Agustus 2023). Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan maupun dizalimi (Murtahin 1, personal communication, Agustus 2023; Rahin 2, personal communication, Agustus 2023; Rahin 3, personal communication, Agustus 2023). Adapun bukti terlaksananya akad dituangkan dalam kuitansi dan atau surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak (Murtahin 4, personal communication, Agustus 2023; Murtahin 5, personal communication, Agustus 2023; Rahin 2, personal communication, Agustus 2023; Rahin 3, personal communication, Agustus 2023).

Pelaksanaan akad *gadai sewa* atau *gadai maro* diawali dengan kesepakatan terkait hal-hal yang berkaitan dengan gadai antara *rahin* yakni pemilik sawah dengan *murtahin* yang menerima sawah gadaian. Kesepakatan tersebut meliputi jumlah uang

atau marhun bih, lamanya waktu gadai, serta letak atau lokasi sawah yang digadaikan. Kesepakatan-kesepakatan tersebut dituangkan dalam kwitansi dan ditandatangani keduabelah pihak. Apabila akad gadai telah disepakati dan telah dituangkan dalam kwitansi maka dilanjutkan dengan kesepakatan penggarapan sawah. Sawah yang digarap oleh *murtahin* dan tidak ada bagi hasil untuk *rāhin* maka termasuk pada kategori gadai biasa. Adapun sawah yang digarap oleh *rāhin* dan *murtahin* mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan baik berdasarkan akad sewa maupun maro maka termasuk gadai multiakad. Adapun perbedaan gadai sewa dan gadai maro terletak pada pembagian keuntungan yang diperoleh. Pada gadai sewa, *rāhin* harus memberikan biaya sewa kepada *murtahin* diawal akad sebelum sawah tersebut digarap dengan nominal sewa berdasarkan kesepakatan bersama. Adapun gadai maro, pembagian keuntungan dilakukan setelah masa panen berlangsung. Pembagian keuntungan dihitung berdasarkan hasil panen yang diperoleh dikurangi biaya operasional baru dibagi dua sesuai kesepakatan (Murtahin 1, personal communication, Agustus 2023; Murtahin 2, personal communication, Agustus 2023; Murtahin 3, personal communication, Agustus 2023; Rahin 1, personal communication, Agustus 2023; Rahin 2, personal communication, Agustus 2023).

3.2. Pembahasan

Berdasarkan pelaksanaan gadai sebagaimana di atas menunjukkan bahwa fenomena gadai di Wilayah Utara Jawa Barat dapat mengandung multiakad. Keberadaan multiakad pada gadai sawah merupakan gabungan antara akad gadai dengan akad maro atau dengan akad sewa berdasarkan kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin*.

Gadai sewa dilakukan dengan cara melaksanakan akad gadai terlebih dahulu, apabila akad gadai telah disepakati maka dilanjutkan dengan akad sewa. Apabila akad sewa disepakati maka *rahin* akan membayar biaya sewa berdasarkan nominal yang disepakati bersama menyesuaikan lamanya waktu sewa dan luas sawah yang disewa. Pelaksanaan gadai sewa tersebut menunjukkan bahwa pembayaran sewa dilakukan di awal, sehingga apabila penggarap/*rahin* mengalami kerugian seperti gagal panen atau hal lain maka uang sewa tidak dapat ditarik kembali, sebaliknya apabila penggarap/*rahin* mendapat keuntungan lebih besar maka *murtahin* tidak memiliki hak penambahan bayaran sewa (Murtahin 1, personal

communication, Agustus 2023; Murtahin 3, personal communication, Agustus 2023).

Gadai *maro* dilakukan dengan cara menyelesaikan akad gadai secara sempurna terlebih dahulu, kemudian apabila disepakati keduabelah pihak maka dapat dilanjutkan dengan akad *maro*. Pada akad *maro*, sawah yang dijadikan sebagai jaminan digarap oleh *rahin* dan ketika waktu panen tiba maka *murtahin* akan mendapatkan hasil *paroan* sawah yang digarap. Pada gadai *maro* besaran hasil panen yang diperoleh *murtahin* bergantung pada hasil panen yang didapat, apabila hasil panen melimpah dan *rahin* mendapat keuntungan maka *murtahin* juga akan memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan, sebaliknya apabila terjadi gagal panen maka *murtahin* tidak akan mendapatkan hasil apapun dan juga tidak menanggung resiko. Akad gadai maro yang demikian ini memberikan porsi yang adil bagi para pihak, disamping itu juga dapat menguatkan kepercayaan *murtahin* yang tidak kehilangan hak menahan marhun “kalau diparo, saya yang menggadaikan sawah juga tetap bagian buat kukumpul nebusan” (Murtahin 1, personal communication, Agustus 2023; Murtahin 2, personal communication, Agustus 2023; Rahin 2, personal communication, Agustus 2023).

Keberadaan maro yang menyertai akad gadai juga menjadikan pemilik mempunyai kesempatan untuk membayar marhun karena sawah yang digadaikan tetap dalam pengelolaannya sehingga *rahin* tidak kehilangan sumber mata pencahariannya. Keuntungan akad maro yang menyertai akad gadai adalah apabila terjadi gagal panen maka pemilik sawah tidak memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi apapun kepada penerima gadai. Dengan demikian keberadaan akad maro dapat memberikan keuntungan bagi keduabelah pihak serta terpeliharanya rasa saling percaya selama akad gadai berlangsung dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Pelaksanaan gadai *maro* atau sewa yang demikian ini memiliki persamaan dengan gadai yang berlangsung di Desa Lajing yakni pengelolaan sawah sebagai jaminan dilakukan oleh *rahin* dan *murtahin* akan mendapatkan bagi hasil (Hasanah & Irfan, 2022, p. 257). Namun demikian, pada penelitian sebelumnya tidak menegaskan akad apa yang digunakan dalam pembagian hasil panen. Lain halnya dengan akad gadai yang berlangsung di Kabupaten Bekasi bahwa pengelolaan *marhun* dilakukan oleh *murtahin* sehingga *rahin* tidak memperoleh bagian dari hasil

panen karena semua hasil panen dimiliki oleh *murtahin* (Ainulyaqin et al., 2023, p. 59).

Berdasarkan pelaksanaan gadai *maro* atau sewa yang berlangsung di Wilayah Utara Jawa Barat sudah memenuhi rukun gadai sebagaimana ditetapkan oleh para ulama. Adapun pembayaran sewa atau pembagian hasil panen (*maro*) yang diterima oleh *murtahin* menjadi penguat bahwa sawah yang digadaikan tidak akan dipindahtangankan selama *rahin* belum mengembalikan uang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam gadai sewa dan gadai *maro* terdapat gabungan dua akad yang menjadi satu. Adanya penggabungan akad tersebut memberikan keadilan bagi para pihak.

4. KESIMPULAN

Multiakad pada gadai sawah di Wilayah Utara Jawa Barat dilakukan dalam beberapa macam yaitu gadai sewa dan gadai *maro*. Gadai *maro* dalam pelaksanaannya memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dimana pemilik sawah tetap dapat menggarap sawahnya dan mendapatkan hasil dari pengelolaan tersebut serta pihak penerima gadai juga mendapatkan hak paroan sebagai bentuk pengikat akad gadai.

Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya agar mendalami terkait akad gadai yang berlangsung di masyarakat dengan pendekatan yang beragam. Hal ini dikarenakan gadai merupakan akad yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, sehingga perlu dikaji agar dapat memberikan solusi yang tidak merugikan pihak manapun.

5. REFERENSI

Ainulyaqin, M., Saiban, K., & Munir, M. (2023). *Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 8(1).
al-‘Imronī, ‘Abd Allāh bin Muhammad bin ‘Abd Allāh. (2006). *Al-‘Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah Dirāsah Fiqhiyyah Ta’šīliyyah Wa al-Taṭbīqiyyah*. kunūz isybīliyyā.
al-Jazairī, ‘Abd al-Rahmān. (2004). *Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* (Vol. 2). Dār al-Fajr Li al-Turās.
al-Qurṭubiyy, A. ‘Abd A. M. ibn A. ibn A. B. (2006). *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān wa al-Mubayyin la mā taḍammanah min al-Sunnat wa Āy al-Furqān* (Vol. 4). Mu’assasah al-Risālah.
al-Zuhaylī, W. (2008). *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* (Vol. 5). Dār al-Fikr.
Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Rineka Cipta.

Dakhil, ‘Ali Muhammad ‘Ali. (2002). *Al-Wajīz fī Tafsīr al-Kitāb al-‘Azīz*. Dār al-Ta‘āruf al-Maṭbū‘āt.
Hasanah, T., & Irfan, Moh. (2022). *Gadai Sawah dengan Sistem Tradisi Tanah digarap Rahin Perpektif ‘Urf (Studi Kasus Desa Lajing Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan)*. 7(2).
Junaidi, M., & Hidayati, L. N. (2021). *Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*. 4(1). <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/2325>
Karimah, A. L. (2022). *Analisis Pemanfaatan Gadai Sawah ditinjau dari Segi Hukum Islam (diteliti di Desa Cijaku Kabupaten Lebak Banten)*. 1(2).
Khalid, I., & M, R. (2020). *Analisis Pelaksanaan Rahn dalam Gadai Sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. 3(1).
Lapau, B., & Saifuddin, A. F. (2015). *Epidemiologi dan Antropologi: Suatu Pendekatan Integratif Mengenai Kesehatan*. Kencana.
Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
Munir, R., Nurajijah, R., & Syaripudin, E. I. (2022). *Akad Gadai Sawah tanpa Batas Waktu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Cintarasa Kec. Samarang Garut)*. 1(1).
Murtahin 1. (2023, Agustus). *Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Simpar* [Personal communication].
Murtahin 2. (2023, Agustus). *Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Sukatani* [Personal communication].
Murtahin 3. (2023, Agustus). *Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Kosambi* [Personal communication].
Murtahin 4. (2023, Agustus). *Pelaksanaan Gadai di Desa Sidadadi* [Personal communication].
Murtahin 5. (2023, Agustus). *Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Kosambi* [Personal communication].
Murtahin 6. (2023, Agustus). *Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Simpar* [Personal communication].
Murtahin 7. (2023, Agustus). *Pelaksanaan Gadai Sawah di Kecamatan Cilamaya Wetan* [Personal communication].
Rahin 1. (2023, Agustus). *Pelaksanaan Gadai di Desa Sidadadi* [Personal communication].
Rahin 2. (2023, Agustus). *Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Kosambi* [Personal communication].
Rahin 3. (2023, Agustus). *Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Simpar* [Personal communication].

- Rahin 5. (2023, Agustus). *Pelaksanaan Gadai Sawah di Kecamatan Cilamaya Kulon* [Personal communication].
- Rahin 7. (2023, Agustus). *Pelaksanaan Gadai Sawah di Kecamatan Cilamaya Kulon* [Personal communication].
- Rahin 8. (2023, Agustus). *Pelaksanaan Gadai Sawah di Kecamatan Cilamaya Wetan* [Personal communication].
- Rahmat, & Illiyah, L. (2023). *Analisis Implementasi Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Kencat Kelurahan Bancaran)*. 9(1).
- Saifuddin, & Kaspari, A. (2021). *Penerapan Sistem Gadai Sawah dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Trebungan Kec. Mlandingan Kab. Situbondo)*. 7(1).
- Santrock, J. W. (2003). *Adolescence: Perkembangan Remaja* (S. B. Adelar & S. Saragih, Trans.). Erlangga.
- Shihab, M. Q. (2016). *Tafsir Al-mishbah "Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-qur'an"* (Vol. 1). Lentera Hati.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. ALFABETA.